



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Tel.: (0636) 326229, Fax : (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 421.1 / 370.2 / P / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ABA GUNUNG TUA
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 28, bahwa : (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman kanak – kanak, Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
 - c. bahwa Izin Operasional **TK ABA GUNUNG TUA** Nomor. 421.1/2999.4/P/2013 tanggal 05 Oktober 2013 telah berakhir masa berlakunya sehingga perlu untuk diperpanjang kembali masa berlakunya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional **TK ABA GUNUNG TUA** Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 4. Undang – undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2004-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ABA GUNUNG TUA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : TK ABA GUNUNG TUA |
| 2. NIS | : 016 |
| 3. NSS | : 002071505002 |
| 4. Nama Yayasan/ Perguruan | : Taman Kanak - kanak |
| 5. Alamat Yayasan / Perguruan | : Jl. Merdeka Gunung Tua - Panggorengan |
| 6. Tingkat/Jenis Satuan Pendidikan | : TK (Taman Kanak – kanak) |
| 7. Alamat Sekolah | : Jl. Merdeka Gunung Tua - Panggorengan |
| 8. Kecamatan | : Panyabungan |
| 9. Kabupaten | : Mandailing Natal |

KEDUA : Taman Kanak – Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan ;
4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan
Pada tanggal 23 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL


Drs. M. SAHMAN PASARIBU, MM
PEMBAKUT
NIP. 19690106.198903.1.002

Tembusan :

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Mandailing Natal;
4. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 2052/IO5/A/1987

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut dibawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

- MENGINGAT : 1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983,

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

- Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Aisyiah B. Atfal
2. Nama Yayasan/Perguruan : Majelis Pendidikan dan Kebudayaan
3. Alamat Yayasan / Perguruan : Jalan S. Parman No. 28 Padang Sidempuan
4. Tingkat / Jenis Sekolah : Taman Kanak Kanak
5. Alamat Sekolah : Desa Gunung Tua Iparbondar
6. Kecamatan : Panyalungan
7. Kabupaten / Kotamadya : Tapanuli Selatan
8. N. S. S. : 101071007095
9. N. D. D. S. :

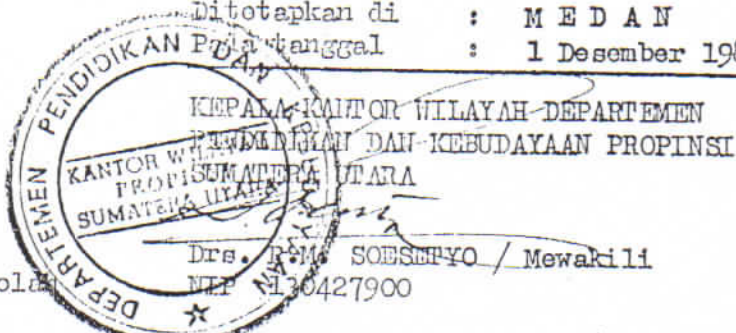
telah tercatat sebagai perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1986/1987

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
2. Menanti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M E D A N

tanggal : 1 Desember 1987



TEMBUSAN YTH.

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta.
3. Kabag Perencanaan Kariwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Kandepdikbud Kabupaten / Kotamadya Tap. Selatan di Padang Sidempuan.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. S.U. di Medan.